

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terciptanya ketertiban umum yang menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mencakup penataan ruang publik agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan pedagang kaki lima atau pedagang di jalan umum menjadi fenomena yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran mereka memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, khususnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang yang tidak tertata dengan baik seringkali menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan ketertiban, serta penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sebagai pedoman dalam menciptakan ketertiban umum. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun

2018 tentang Ketertiban Umum, yang mengatur berbagai aspek terkait penataan dan pengendalian aktivitas masyarakat di ruang publik, termasuk penataan pedagang di jalan umum.

Implementasi peraturan daerah tersebut menjadi sangat penting, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusannya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi aparat pelaksana maupun dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana peraturan tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pasar tradisional sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat seringkali menjadi lokasi yang rawan terhadap permasalahan ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar ini menjadi pusat aktivitas jual beli yang ramai dikunjungi masyarakat, sehingga memunculkan berbagai dinamika, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di badan jalan atau area yang tidak semestinya.

Fenomena pedagang yang memanfaatkan jalan umum sebagai tempat berjualan di Pasar Selasa menunjukkan adanya indikasi belum optimalnya implementasi peraturan daerah terkait ketertiban umum. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan mengurangi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas di lingkungan pasar.

Selain itu, kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan yang berlaku serta keterbatasan dalam pengawasan dan penertiban oleh aparat pemerintah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Sosialisasi yang belum merata dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi peraturan daerah dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran yang berulang.

Di sisi lain, faktor sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana, turut mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan tersebut dapat menghambat proses penertiban dan pengawasan terhadap pedagang yang melanggar aturan, sehingga tujuan dari peraturan daerah belum dapat tercapai secara maksimal.

Lebih lanjut, koordinasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan penataan pedagang juga menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak optimal, bahkan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada lemahnya penegakan aturan di lapangan.

Beberapa permasalahan yang ditemukan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dalam penataan pedagang di jalan umum, khususnya pada Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan, yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya kepatuhan pedagang. Hal ini terlihat dari kecenderungan memilih berjualan di tepi jalan karena dinilai lebih strategis dan mampu

memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibandingkan menempati lapak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi baik dari sisi pelaksana kebijakan yang belum menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam penegakan aturan, maupun dari kelompok sasaran yang belum memiliki kesadaran dan kemauan untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya komunikasi antar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran karena pemahaman terhadap tujuan kebijakan belum dipahami secara merata oleh para pedagang, sehingga memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam menjalankan aktivitas berdagang.

2. Kurang memadainya lokasi berjualan. Masih banyak pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan meskipun telah disediakan lapak resmi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lapak resmi yang telah disediakan belum sepenuhnya mampu mengalihkan aktivitas pedagang dari badan jalan ke tempat yang semestinya, sehingga menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas. Kondisi ini menegaskan bahwa komunikasi antar pedagang dan aparat belum sepenuhnya diterima masyarakat karena informasi terkait larangan berjualan di badan jalan belum diterima secara menyeluruh oleh para pedagang.
3. Keterbatasan proses penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas pedagang belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh, sehingga pelanggaran masih sering ditemukan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum terlaksana secara

maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terutama terkait keterbatasan petugas dan sarana prasarana. Selain itu, hal ini juga menunjukkan lemahnya indikator struktur birokrasi, khususnya dalam hal koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait, sehingga upaya penertiban belum dapat berjalan secara maksimal karena pengawasan dilakukan belum secara optimal dan pelanggaran yang terjadi tidak tertangani secara cepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENATAAN PEDAGANG DI JALAN UMUM (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)"**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara), dengan teori yang dikemukakan menurut teori George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:149) ada 4 subvariabel, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).
2. Mengatahui faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi

Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara), yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian akan dapat memberikan manfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini disiplin ilmu administrasi publik pada umumnya serta teori dan konsep kebijakan publik pada khususnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk menjelaskan dan memecahkan suatu masalah dalam kebijakan publik serta menambah ilmu pengetahuan.

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketertiban Umum Dalam Penataan Pedagang di Jalan Umum (Studi Kasus Pasar Selasa

di Desa Sungai Tabukan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

- c. Bagi pihak-pihak lain, semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan jika ingin meangkat penelitian yang sama.



